

ETIKA PROFESI KONSELOR DALAM PRAKTIK KONSELING ONLINE DI INDONESIA: TINJAUAN SCOPING REVIEW

Fayruziyah Ifroch Sabtana

Universitas Negeri Yogyakarta

fayruziyahifroch.2024@student.uny.ac.id

Siti Aminah

Universitas Negeri Yogyakarta

sitiaminah@uny.ac.id

Rozita Jayus

Universiti Malaysia Terengganu

rozitaj@umt.edu.my

Muhammad Junaedi Mahyudin

Universitas Muhammadiyah Enrekang

tommuanemandar@gmail.com

Abstract

Online counseling has emerged as a significant alternative for delivering psychological support in the digital era. However, this transition presents new challenges regarding the application of ethical principles in professional counseling practice. This study aims to map the ethical issues encountered by counselors in the implementation of online counseling in Indonesia through a scoping review approach. Relevant articles were collected from various academic databases, focusing on issues such as privacy, confidentiality, technology use, and specific skills required in online counseling. The findings indicate that counselors hold essential responsibilities in understanding the clients' concerns, maintaining confidentiality, developing cross-cultural competencies, and mastering the technical skills necessary for digital-based counseling services. Additionally, counselors are expected to educate clients about the limitations of online counseling, manage the ethical use of personal social media, and demonstrate a thorough understanding of professional ethics in digital practice. These findings highlight the need to develop training and certification programs that equip counselors with the necessary skills and knowledge to deliver ethical and professional online counseling services.

Keywords: *online counseling, counselor ethics, scoping review*

Abstrak

Konseling online telah menjadi alternatif yang populer dalam memberikan layanan konseling di era digital. Namun, penerapan konseling berbasis teknologi ini menghadirkan tantangan baru terkait etika profesional konselor. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan peran etika konselor dalam penyelenggaraan konseling online dengan menggunakan metode scoping review. Artikel yang relevan dikumpulkan dari berbagai basis data ilmiah, dengan fokus pada isu-isu seperti privasi, kerahasiaan, penggunaan teknologi, dan keterampilan khusus dalam konseling online. Hasil kajian menunjukkan bahwa konselor memiliki tanggung jawab untuk memahami data dan permasalahan konseli, menjaga rahasia konseli, memiliki kompetensi konseling lintas budaya, memahami keterampilan khusus dalam memberikan layanan konseling online, memiliki kecakapan dalam penggunaan teknologi, memberikan edukasi kepada konseli mengenai keterbatasan konseling online, memperhatikan penggunaan media sosial pribadi, dan memahami pentingnya etika pemberian layanan konseling online. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam mendorong program pelatihan dan sertifikasi yang membekali konselor dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pemberian layanan konseling online yang lebih efektif.

Kata kunci: etika konselor, konseling online, scoping review

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan mental, termasuk dalam pelaksanaan konseling berbasis online. Konseling online dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi berbasis teks yang berlangsung secara kontinu dan memungkinkan interaksi dua arah antara klien dan tenaga profesional kesehatan mental, dengan tujuan utama untuk mendukung perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan psikologis¹. Layanan ini mencakup beragam bentuk, mulai dari situs informasi kesehatan mental, kelompok dukungan online, hingga terapi individu, terapi kelompok, dan program swadaya. Konseling online merupakan bentuk layanan psikologis yang diberikan oleh praktisi berlisensi kepada konseli tanpa tatap muka langsung, melainkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh seperti telepon, email asinkron, obrolan sinkron, dan konferensi video². Perkembangan pesat layanan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memperluas jangkauan akses terhadap bantuan psikologis, tetapi juga telah menjadi bagian integral dalam praktik konseling modern, khususnya dalam pengumpulan dan pengolahan data,

¹ John Audi, P Bato, and Dave E Marcial, "Students' Attitudes Towards The Development Of An Online Guidance Counseling System," vol. 56, 2016.

² Michael J. Mallen, David L. Vogel, and Aaron B. Rochlen, "The Practical Aspects of Online Counseling: Ethics, Training, Technology, and Competency," *The Counseling Psychologist* 33, no. 6 (2005): 776–818, <https://doi.org/10.1177/0011000005278625>.

penyampaian informasi, serta pemberian layanan yang lebih efisien dan responsif³. Selain itu, dari perpektif konseli, layanan berbasis digital khususnya *cybercounseling* menjadi pilihan yang semakin diminati saat ini⁴. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam peningkatan minat untuk mengikuti pelayanan konseling.

Salah satu keunggulan utama dari layanan konseling online adalah kemampuannya dalam menjangkau individu yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental konvensional⁵. Aksesibilitas ini mencakup fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi, yang memungkinkan konseli untuk menjadwalkan sesi sesuai dengan kondisi mereka. Selaras dengan temuan tersebut, penelitian lain mengungkapkan bahwa konseling online sangat membantu bagi konseli yang tinggal di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki sarana untuk menghadiri sesi konseling tatap muka⁶. Di sisi lain, apabila terdapat infrastruktur yang belum memadai seperti keberadaan sinyal internet yang tidak stabil, maka pelaksanaan konseling online perlu dipertimbangkan. Selain itu, konseling online juga dianggap relevan bagi individu yang merasa ragu atau enggan mengakses layanan psikologis secara langsung, terutama di daerah dengan tingkat stigma sosial yang tinggi terhadap isu kesehatan mental. Dalam konteks ini, kekhawatiran akan penilaian sosial karena terlihat mengunjungi kantor terapis dapat diminimalisasi melalui pendekatan online⁷.

Selain meningkatkan aksesibilitas, layanan konseling online juga memiliki potensi dalam membangun kenyamanan awal bagi konseli yang merasa canggung atau belum siap mengungkapkan permasalahannya secara langsung. Sesi awal konseling dapat difasilitasi melalui media online untuk menciptakan rasa aman bagi konseli⁸. Keuntungan lainnya adalah tersedianya

³ Jovita Anindya, Nandang Budiman, and Nadia Aulia Nadhiroh, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan Dalam Layanan Konseling Online," *Indonesian Journal of Educational Counseling* 8, no. 1 (January 31, 2024): 25–35, <https://doi.org/10.30653/001.202481.329>.

⁴ M. Ramli et al., "Identification of Cybercounseling Services for Improving High School Students' Cultural Intelligence in Social Media," in *2022 8th International Conference on Education and Technology (ICET)* (IEEE, 2022), 137–41, <https://doi.org/10.1109/ICET56879.2022.9990630>.

⁵ Sofia Kiriakaki et al., "Online Counseling: Advantages, Disadvantages and Ethical Issues," *Homo Virtualis* 5, no. 1 (May 17, 2022): 32–59, <https://doi.org/10.12681/homvir.30316>.

⁶ Anindya, Budiman, and Nadhiroh, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan Dalam Layanan Konseling Online."

⁷ Kiriakaki et al., "Online Counseling: Advantages, Disadvantages and Ethical Issues."

⁸ Zadrian Ardi, M Rido, and Mulia Putra, "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis," *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 3 (2017): 15–22, <http://ojs.unm.ac.id/index.php/JPPK>.

rekam digital dalam proses konseling, seperti arsip percakapan teks, rekaman suara, atau rekaman video yang dapat diakses kembali oleh konselor dan konseli. Dokumentasi ini dapat menjadi bahan untuk peninjauan terhadap materi konseling sebelumnya, memperkuat kontinuitas intervensi, serta mendukung refleksi bersama dalam sesi lanjutan⁹. Akan tetapi, proses dokumentasi ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan konseli melalui *informed consent*. Penyedia layanan dapat memperingatkan konseli tentang risiko spesifik terhadap konten yang termuat dalam dokumentasi sehingga konseli dapat memilih dengan cermat informasi apa yang boleh didiskusikan melalui konseling online dan apa yang lebih cocok untuk sesi tatap muka¹⁰.

Di sisi lain, meningkatnya popularitas layanan konseling online belum sepenuhnya diimbangi dengan kejelasan mengenai peran terapeutik konselor dalam konteks digital, serta masih terbatasnya pemahaman mengenai pengalaman nyata dalam memberikan dan menerima layanan secara online¹¹. Hal ini sejalan dengan pendapat Mallen yang menekankan bahwa penyelenggaraan konseling secara online menimbulkan sejumlah pertanyaan baru terkait pelaksanaan proses terapeutik¹². Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu etika, aspek hukum, kebutuhan pelatihan profesional, serta kompetensi teknologis sebelum terlibat dalam praktik konseling berbasis digital. Pernyataan ini menegaskan bahwa dimensi etika, termasuk peran dan tanggung jawab etis konselor, menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan secara serius dalam pelaksanaan konseling online.

Di Indonesia, berbagai platform digital telah bermunculan sebagai penyedia layanan konseling online, seperti Bicarakan.id, Ibunda.id, Satu Persen, KALM, Psykay, Yayasan Pulih, Psylution, Getbetter, Riliv, Ruang BK, Bincang Psikologi, Grome, dan Konselia. Keberadaan platform-platform ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan mental yang mudah, fleksibel, dan dapat dijangkau dari berbagai lokasi. Umumnya, bentuk layanan yang ditawarkan meliputi komunikasi berbasis teks secara personal, pesan melalui sistem atau situs web yang dikembangkan berupa obrolan langsung (*live chat*),

⁹ Kiriakaki et al., "Online Counseling: Advantages, Disadvantages and Ethical Issues."

¹⁰ Patricia R. Recupero and Samara E. Rainey, "Informed Consent to E-Therapy," *American Journal of Psychotherapy* 59, no. 4 (October 2005): 319–31, <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2005.59.4.319>.

¹¹ Michael Savic et al., "Staying with the Silence: Silence as Affording Care in Online Alcohol and Other Drug Counselling," *International Journal of Drug Policy* 116 (2023): 104030, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104030>.

¹² Mallen, Vogel, and Rochlen, "The Practical Aspects of Online Counseling: Ethics, Training, Technology, and Competency."

konsultasi via telepon, serta sesi konseling melalui panggilan video seperti Google Meet dan Zoom.

Praktik konseling berbasis digital menghadirkan berbagai risiko, mulai dari isu kerahasiaan dan privasi hingga tantangan dalam membangun aliansi terapeutik yang efektif¹³. Dalam konteks tersebut, penting untuk merumuskan kerangka kerja etika yang relevan dan adaptif terhadap dinamika layanan konseling di era digital¹⁴. Ketidakjelasan standar etik dan lemahnya regulasi menjadi tantangan utama yang perlu segera direspons oleh pemangku kepentingan, baik dalam bidang kebijakan, pendidikan, maupun praktik profesi.

Sampai saat ini, kajian yang secara khusus memetakan peran etika konselor dalam praktik konseling online di Indonesia masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan *scoping review* sebagai metode eksploratif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara sistematis peran etika konselor dalam penyelenggaraan layanan konseling online di Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang relevan dalam pengembangan regulasi serta penguatan kapasitas profesional konselor dalam menghadapi dinamika layanan berbasis digital. Temuan dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan pedoman etika yang kontekstual, mendukung penyusunan kurikulum pelatihan konselor berbasis teknologi, serta mendorong terselenggaranya praktik konseling online yang lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* yang bertujuan untuk mengidentifikasi cakupan literatur yang tersedia mengenai suatu topik tertentu serta memberikan pemetaan menyeluruh dan sistematis berbagai isu etika yang dihadapi konselor dalam penyelenggaraan layanan konseling online di Indonesia. *Scoping review* mampu memberikan gambaran umum secara sistematis mengenai jumlah, jenis, serta karakteristik penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan *scoping review* dipandang tepat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi etika dalam pelaksanaan layanan konseling online di Indonesia.

Dalam pelaksanaan *scoping review* ini, kerangka kerja PEO (Population, Exposure, Outcomes) digunakan untuk memperjelas fokus kajian. Population dalam studi ini adalah


¹³ Anindya, Budiman, and Nadhiroh, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan Dalam Layanan Konseling Online."

¹⁴ Kiriakaki et al., "Online Counseling: Advantages, Disadvantages and Ethical Issues."

konselor profesional serta guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Exposure merujuk pada paparan terhadap isu etika dalam pelaksanaan layanan konseling secara online. Sementara itu, Outcomes yang diamati mencakup keberhasilan pelaksanaan konseling online serta efektivitas layanan dalam menjaga standar profesional dan etis. Prosedur identifikasi dan seleksi artikel dilakukan mengikuti alur PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang meliputi tahapan penelusuran artikel dari berbagai database, penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, screening judul dan abstrak, pemeriksaan full text, hingga penentuan akhir artikel yang memenuhi kelayakan untuk dianalisis lebih lanjut dalam studi ini.

Proses pelaksanaan *scoping review* dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang sistematis dan terstruktur guna memastikan akurasi, relevansi, dan transparansi dalam pemetaan literatur yang dikaji. Langkah pertama dalam pelaksanaan *scoping review* ini adalah menentukan sumber basis data yang akan digunakan untuk menelusuri literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, penelusuran artikel dilakukan melalui dua database utama, yaitu Google Scholar dan Semantic Scholar, yang dipilih karena menyediakan akses luas terhadap publikasi ilmiah multidisipliner, termasuk dalam bidang psikologi dan pendidikan. Langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyaring artikel secara sistematis. Kriteria inklusi dalam studi ini meliputi: (1) artikel yang membahas isu etika konselor dalam pelaksanaan konseling online; (2) artikel yang secara spesifik meneliti praktik konseling online di Indonesia; dan (3) artikel yang tersedia dalam bentuk *full text*.

Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel berbentuk opini, protokol penelitian, serta karya ilmiah non-jurnal seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari peninjauan judul dan abstrak, hingga pembacaan secara menyeluruh (*full text*) untuk memastikan relevansi dengan fokus kajian. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh enam artikel yang memenuhi kriteria dan dianalisis lebih lanjut dalam studi ini. Proses identifikasi dan seleksi artikel dideskripsikan secara rinci dalam diagram PRISMA yang ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan seleksi artikel

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini memaparkan pemetaan terhadap isu-isu etika yang muncul dalam pelaksanaan layanan konseling online di Indonesia, berdasarkan analisis terhadap enam artikel ilmiah yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Secara umum, seluruh artikel menekankan pentingnya pemahaman mendalam konselor terhadap prinsip-prinsip etika profesi dalam konteks layanan berbasis digital. Dimensi etika yang paling dominan ditemukan mencakup kerahasiaan dan privasi konseli, kompetensi penggunaan teknologi, pemilihan media konseling yang aman, serta kepatuhan terhadap standar hukum dan profesional dalam interaksi online.

Beberapa artikel, seperti yang ditulis oleh Munawaroh¹⁵ dan Syamila¹⁶ secara eksplisit menyoroti isu kerahasiaan, baik dalam konseling individual maupun kelompok, termasuk perlunya adanya *informed consent*, pembatasan distribusi informasi pribadi konseli, dan

¹⁵ Eem Munawaroh¹ et al., "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan," *IJGC* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15294/ij>.

¹⁶ Syamila and Marjo, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Konseling Kelompok Online Dan Asas Kerahasiaan."

antisipasi pelanggaran etis selama proses konseling berlangsung. Selain itu, kompetensi teknis dan kesadaran lintas budaya juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam menjaga efektivitas dan profesionalisme konseling online¹⁷¹⁸.

Artikel dari Anindya¹⁹ dan Marjo²⁰ menggarisbawahi perlunya konselor untuk memperbarui pengetahuan terhadap pedoman etik dan hukum, sekaligus terus mengikuti perkembangan teknologi dan risikonya. Dalam konteks pelaksanaan konseling kelompok, konselor perlu menyiapkan sistem verifikasi, wawancara awal, dan kontrak etis untuk menjamin keamanan psikologis dan privasi seluruh anggota²¹. Sementara itu, Harahap²² menekankan pentingnya konsistensi dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi digital sebagai bagian dari integritas praktik konseling online.

Dengan demikian, hasil *scoping review* ini memperlihatkan bahwa praktik konseling online di Indonesia belum hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga menekankan perlunya kesadaran etis yang tinggi dari para konselor. Rincian masing-masing temuan dari enam artikel tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Scoping Review

No	Penulis	Judul Penelitian
1	Munawaroh, R., Folastris, S., Nugraheni, E. P & Isrofin, B. ²³	Analisis Isu Etis dalam Konseling <i>Online</i> dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan
Etika Pemberian Layanan Konseling <i>Online</i> :		
1. Kerahasiaan. Konselor menjaga kerahasiaan konseli untuk mengantisipasi tereksposnya identitas konseli. Konselor juga harus menyatakan kode etik		

¹⁷ Munawaroh¹ et al., "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan"; Ardi, Rido, and Putra, "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis."

¹⁸ Ardi, Rido, and Putra, "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis."

¹⁹ Anindya, Budiman, and Nadhiroh, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan Dalam Layanan Konseling Online."

²⁰ Syamila and Marjo, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Konseling Kelompok Online Dan Asas Kerahasiaan."

²¹ Syamila and Marjo.

²² Akhir Pardamean Harahap et al., "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Etika Profesi BK Terhadap Pelaksanaan Layanan Konseling Berbasis Online," n.d., <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1240>.

²³ Munawaroh¹ et al., "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan."

-
- kerahasiaan dalam proses konseling dan meminta konseli menandatangani *inform consent* sebelum proses konseling dimulai.
2. Kompetensi Lintas Budaya. Kegagalan konselor untuk memahami isu-isu lintas budaya akan menyebabkan kesulitan selama proses konseling, sehingga penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran personal, sensitivitas, dan keterampilan lintas budaya.
 3. Kecakapan Teknologi. Konselor memiliki pemahaman dan pengetahuan teknis terkait dengan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan konseling *online*
 4. Pemilihan Media. Konselor perlu menyepakati dengan konseli terkait pemilihan media konseling yang paling sesuai dengan kebutuhan konseli dan konselor menjelaskan kepada konseli tentang batasan dan resiko dalam menggunakan media yang akan dipakai.
 5. Profesionalitas Konselor dalam Penggunaan Media Sosial. Konselor harus membatasi dan mengontrol informasi pribadi konselor yang diunggah di media sosial agar tidak memberikan kesan negatif bagi konseli
 6. Teknik Konseling *online*. Jika konseling menggunakan *virtual meet*, konselor harus memastikan pencahayaan, posisi kamera, dan posisi duduk.
-
- 2 Ardi, Z., Putra, M. R. M., & Ifdil, *Ethics and legal issues in online counseling services: Counseling principles analysis* I.²⁴
-
- Etika Pemberian Layanan Konseling Online :**
1. Konselor memastikan data pribadi konseli tidak akan bisa diakses orang lain dengan menyediakan sistem layanan konseling yang aman, salah satunya dengan menggunakan kata sandi dengan tingkat enkripsi 128-bit atau lebih tinggi.
 2. Konselor terlebih dahulu memberikan edukasi pada konseli mengenai keterbatasan layanan konseling *online*.
 3. Konselor memperhatikan penulisan dalam konseling *online*, kesalahan penulisan akan berdampak pada pemaknaan yang berbeda dari konseli
 4. Konselor memastikan perbedaan wilayah konseli tidak menghambat proses konseling
 5. Selain masalah teknis, penting bagi konselor untuk memahami keterampilan dan kompetensi tambahan yang diperlukan dalam proses konseling *online*
-
- 3 Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A ²⁵ Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan dalam Layanan Konseling Online
-
- Etika Pemberian Layanan Konseling Online :**
1. Konselor memahami kompleksitas dan risiko yang terdapat dalam layanan konseling *online*
 2. Konselor berusaha untuk selalu siap menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas praktik layanan konseling *online* agar konseling *online* tetap etis, aman, dan efektif

²⁴ Ardi, Rido, and Putra, "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis."

²⁵ Anindya, Budiman, and Nadhiroh, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan Dalam Layanan Konseling Online."

-
3. Konselor memperbarui pengetahuan tentang pedoman etika dan hukum yang berkaitan dengan praktik konseling *online*
 4. Konselor secara aktif memantau perkembangan teknologi yang digunakan dalam konseling *online* dan berinvestasi dalam solusi keamanan yang canggih
-
- 4 Harahap, A. P., Nasution, M. L., Safni, Analisis Etika Profesi BK terhadap L. H., Izzatunnisa, Y., & Nasution, A. Pelaksanaan Layanan Konseling P.²⁶ Berbasis *Online*
-
- Etika Pemberian Layanan Konseling *Online* :**
1. Konselor *online* harus mematuhi berbagai aspek etika
 2. Konselor membina hubungan positif di Internet
 3. Konselor menjunjung kerahasiaan konseli selama proses konseling
 4. Konselor mematuhi undang-undang yang mengatur komunikasi *online*
 5. Konselor menjaga privasi konseli
 6. Konselor wajib menjunjung tinggi profesionalisme dalam konseling *online*
 7. Konselor mematuhi standar etika dalam memberikan konseling virtual
-
- 5 Syamila, D., & Marjo, H. K²⁷ Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok *Online* dan Asas Kerahasiaan
-
- Etika Pemberian Layanan Konseling *Online* :**
1. Konselor perlu berhati-hati dalam untuk mendiskusikan permasalahan konseli kepada yang lebih ahli. Jangan sampai konselor tanpa disadari menyalin teks pribadi konseli sehingga menimbulkan kemungkinan yang lebih besar tentang pelanggaran etis
 2. Konselor memahami potensi bahaya pada konseli dan mengetahui langkah tepat dalam mengatasi jika bahaya tersebut terjadi
 3. Sistem layanan konseling dirancang dengan menyediakan fitur *log-in* dengan menggunakan *password* agar konseli dapat terverifikasi
- Dalam penerapan konseling kelompok secara *online*, konselor dapat melakukan antisipasi tentang adanya kemungkinan pelanggaran yang tidak diinginkan dengan melakukan upaya seperti:
1. Melakukan wawancara dan evaluasi ketika membentuk kelompok
 2. Melakukan observasi secara mendalam saat memberi layanan klasikal di dalam kelas
 3. Mengelompokkan individu yang secara sukarela dan tidak sukarela mengikuti kegiatan kelompok
 4. Memberi *inform consent* yang berisi data diri, aturan yang berlaku, dan perjanjian kerjasama yang di dalamnya berisi tentang keamanan privasi dirinya dan anggota lain
 5. Anggota membubuhkan tanda tangan di bawah pernyataan tentang hal apa saja yang akan mereka terima apabila tidak memenuhinya

²⁶ Harahap et al., "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Etika Profesi BK Terhadap Pelaksanaan Layanan Konseling Berbasis Online."


²⁷ Syamila and Marjo, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Konseling Kelompok Online Dan Asas Kerahasiaan."

-
- 6 Marjo, H. K., Musyarofah, A., & Putri, L. A.²⁸ Etika Konseling Dalam Era Digital: Ancaman Dan Peluang Internasional
-

Etika Pemberian Layanan Konseling Online :

1. Konselor mampu memahami dan menafsirkan perilaku non-verbal antara konselor dan konseli
2. Konselor mengetahui aturan dan perkembangan terkini mengenai etik

Penelitian ini juga menganalisis tema etika dalam isu konseling online. Distribusi tema etika dalam isu konseling online berdasarkan analisis scoping review ditunjukkan pada gambar 2



Gambar 2 Tema etika isu konseling online

²⁸ L. A. Marjo, H. K., Musyarofah, A., & Putri, "Etika Konseling Dalam Era Digital: Ancaman Dan Peluang Internasional," n.d., <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR>.

Hasil analisis menunjukkan bahwa isu kerahasiaan dan privasi konseli merupakan perhatian paling dominan dalam literatur yang dianalisis, dengan seluruh artikel ($n = 6$) mengangkat pentingnya perlindungan informasi pribadi dalam pelaksanaan konseling online. Selanjutnya, kompetensi penggunaan teknologi juga menjadi fokus utama, dengan lima dari enam artikel menekankan urgensi penguasaan keterampilan teknis dan pemahaman digital oleh konselor. Tema terkait pemilihan media konseling dan kepatuhan terhadap pedoman etika serta regulasi hukum masing-masing tercermin dalam empat artikel, yang menandakan bahwa pemilihan platform layanan dan pemahaman terhadap aspek yuridis merupakan komponen penting dalam praktik konseling online yang etis. Sementara itu, kesadaran lintas budaya dan manajemen konseling kelompok masing-masing teridentifikasi dalam dua artikel, menunjukkan bahwa meskipun signifikan, isu-isu tersebut belum menjadi fokus utama dalam konteks layanan konseling online di Indonesia. Terakhir, pemahaman terhadap komunikasi non-verbal dalam interaksi virtual dan penegakan profesionalisme konselor dibahas dalam tiga artikel, mengindikasikan pentingnya menjaga kualitas hubungan terapeutik dalam ruang digital. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan konseling online tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada integritas dan sensitivitas etis dari para praktisi.

PEMBAHASAN

Hasil *scoping review* menunjukkan bahwa terdapat sejumlah prinsip etika yang perlu dipahami dan diterapkan oleh konselor dalam memberikan layanan konseling secara online. Temuan ini mencakup aspek-aspek penting seperti kerahasiaan data konseli, pemahaman terhadap kondisi dan identitas konseli, kompetensi lintas budaya, penguasaan keterampilan khusus dalam komunikasi digital, kecakapan penggunaan teknologi, pemberian edukasi kepada konseli mengenai batasan layanan online, serta pengelolaan media sosial pribadi oleh konselor. Keseluruhan aspek tersebut merefleksikan kompleksitas tantangan etis dalam praktik konseling online dan pentingnya penguatan kapasitas profesional konselor dalam menghadapinya.

Dalam konteks kerahasiaan, risiko kebocoran data menjadi perhatian utama, mengingat seluruh komunikasi dalam konseling online berlangsung melalui media digital. Penerapan sistem keamanan seperti enkripsi data dan penggunaan kata sandi untuk melindungi informasi pribadi konseli²⁹. Penggunaan sistem keamanan dengan tingkat enkripsi minimal 128-bit sebagai langkah

²⁹ Seda Donat Bacioğlu and Oya Onat Kocabiyik, "European Journal Of Education Studies Counseling Trainees' Views Towards Usage of Online Counseling in Psychological Services," n.d., <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597546>.

perlindungan terhadap potensi serangan siber³⁰. Selain itu, konselor dapat menjaga identitas konseli tetap anonim, terutama saat mendiskusikan kasus dengan rekan sejawat sebagai bagian dari supervisi atau refleksi profesional³¹.

Pemahaman menyeluruh terhadap data diri dan permasalahan konseli juga menjadi elemen krusial sebelum proses konseling dimulai. Langkah ini memungkinkan konselor untuk mendeteksi risiko, termasuk kondisi krisis yang memerlukan penanganan khusus. Pengenalan identitas konseli memiliki dua fungsi utama: memastikan keselamatan dalam situasi krisis dan menghindari hubungan ganda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau gangguan dalam proses terapi³².

Temuan juga menunjukkan bahwa konselor perlu memiliki kompetensi lintas budaya karena konseling online memungkinkan interaksi antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ketidaksiapan dalam memahami dimensi budaya dapat menimbulkan hambatan komunikasi dan menurunkan efektivitas layanan. Munawaroh³³ menggarisbawahi pentingnya konselor memahami konteks budaya konseli sebagai bagian dari sensitivitas profesional.

Selanjutnya, konseling online menuntut penguasaan keterampilan khusus, baik dalam komunikasi berbasis teks maupun pertemuan virtual. Dalam praktik berbasis teks, penggunaan tanda baca, emotikon, serta pemilihan kata perlu diperhatikan secara cermat untuk menghindari miskomunikasi³⁴. Munawaroh³⁵ menambahkan bahwa keterbatasan dalam membaca isyarat nonverbal menjadi tantangan tersendiri dalam asesmen dan diagnosis. Selain itu, beberapa teknik konseling nampaknya tidak efektif jika diterapkan dalam konseling *online*. Salah satu contohnya yaitu terapi kursi kosong, dinilai kurang efektif bila dilakukan secara online karena keterbatasan interaksi fisik³⁶.

³⁰ Ardi, Rido, and Putra, "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis."

³¹ Syamila and Marjo, "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Konseling Kelompok Online Dan Asas Kerahasiaan."

³² Ron Kraus, "Ethical Issues in Online Counseling," in *Online Counseling, 2nd Ed.* (Elsevier Inc., 2011), 85–106, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-378596-1.00005-8>.

³³ Munawaroh¹ et al., "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan."

³⁴ Kiriakaki et al., "Online Counseling: Advantages, Disadvantages and Ethical Issues."

³⁵ Munawaroh¹ et al., "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan."

³⁶ Marjo, H. K., Musyarofah, A., & Putri, "Etika Konseling Dalam Era Digital: Ancaman Dan Peluang Internasional."

Kecakapan teknologi juga menjadi kompetensi esensial dalam konseling online. Selain keterampilan operasional, konselor perlu memahami implikasi etis dan keamanan digital dari setiap platform yang digunakan. Masalah seperti depresi berat atau ide bunuh diri menuntut penggunaan media yang memungkinkan respons cepat dan pengamatan nonverbal, seperti konferensi video.

Pemberian edukasi kepada konseli mengenai batasan dan potensi risiko dalam pelaksanaan konseling online merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam menjamin kualitas dan keamanan layanan. Edukasi ini berfungsi tidak hanya untuk memperjelas ekspektasi konseli terhadap proses konseling, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak mereka sebagai penerima layanan. Konselor perlu menyampaikan secara eksplisit informasi terkait efektivitas, keterbatasan, serta risiko yang melekat dalam konseling berbasis digital, termasuk alternatif layanan yang dapat dipertimbangkan apabila konseli merasa kurang nyaman dengan pendekatan online³⁷. Tindakan ini memungkinkan konseli untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi, sekaligus meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi kemungkinan hambatan teknis maupun dinamika emosional selama proses konseling berlangsung.

Selain keterampilan teknis dan pemahaman etis dalam interaksi langsung dengan konseli, aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah pengelolaan media sosial pribadi oleh konselor. Dalam konteks layanan konseling online, keberadaan konselor di ruang digital tidak hanya menjadi representasi identitas profesional, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi konseli terhadap objektivitas, netralitas, dan kredibilitas layanan yang diberikan. Konselor dapat memperhatikan pembatasan informasi pribadi yang dibagikan secara publik oleh konselor guna menjaga batas profesional yang jelas³⁸. Interaksi personal di luar ruang konseling, seperti menjalin pertemanan dengan konseli di platform media sosial, berisiko mengaburkan peran profesional dan dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Secara keseluruhan, temuan dari *scoping review* ini menegaskan bahwa pemberian layanan konseling secara online menuntut pemahaman etis yang tidak kalah kompleks dibandingkan dengan konseling tatap muka. Konselor online harus membangun interaksi profesional yang positif, menjaga kerahasiaan, mematuhi regulasi hukum yang berlaku, dan memastikan privasi konseli dalam setiap sesi konseling³⁹. Dengan demikian, konseling online memerlukan konselor

³⁷ Kraus, "Ethical Issues in Online Counseling."

³⁸ Munawaroh¹ et al., "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan."

³⁹ Harahap et al., "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Etika Profesi BK Terhadap Pelaksanaan Layanan Konseling Berbasis Online."

yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga reflektif, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etik profesi di era digital.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai isu-isu etika dalam pelaksanaan konseling online di Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah artikel yang dianalisis relatif terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas praktik konseling online di berbagai konteks. Kedua, cakupan literatur yang digunakan masih didominasi oleh studi konseptual, sehingga temuan belum sepenuhnya mencerminkan dinamika empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif melalui wawancara mendalam, survei, atau studi kasus langsung terhadap konselor dan konseli, guna memperkaya pemahaman mengenai implementasi prinsip etika secara praktis dalam interaksi digital. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan pengembangan instrumen asesmen etika dalam konseling online serta eksplorasi kebijakan institusional yang mendukung praktik profesional konselor di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *scoping review* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling online di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip etika profesi, terutama dalam konteks digital. Isu-isu utama yang teridentifikasi mencakup kerahasiaan dan privasi konseli, verifikasi identitas, kompetensi teknologi, keterampilan komunikasi virtual, serta kesadaran terhadap dinamika budaya dan penggunaan media sosial pribadi. Selain itu, konselor dituntut untuk memberikan edukasi kepada konseli mengenai keterbatasan konseling online serta memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi permasalahan konseli. Temuan ini menegaskan pentingnya kesiapan etis dan profesional konselor dalam menghadapi tantangan layanan berbasis digital, serta perlunya pelatihan berkelanjutan dan pedoman praktik yang adaptif agar konseling online dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindya, Jovita, Nandang Budiman, and Nadia Aulia Nadhiroh. "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan Dalam Layanan Konseling Online." *Indonesian Journal of Educational Counseling* 8, no. 1 (January 31, 2024): 25–35. <https://doi.org/10.30653/001.202481.329>.
- Ardi, Zadrian, M Rido, and Mulia Putra. "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis." *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 3 (2017): 15–22. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/JPPK>.
- Audi, John, P Bato, and Dave E Marcial. "Students' Attitudes Towards The Development Of An Online Guidance Counseling System." Vol. 56, 2016.

- Donat Bacioğlu, Seda, and Oya Onat Kocabıyık. "European Journal Of Education Studies Counseling Trainees' Views Towards Usage of Online Counseling in Psychological Services," n.d. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597546>.
- Harahap, Akhir Pardamean, Marzuki Lutfi Nasution, Laila Hanum Safni, Yasmin Izzatunnisa, Arie Penemuan Nasution, Syapitri Prodi Bimbingan, Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Komunikasi Uin, and Sumatera Utara. "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Etika Profesi BK Terhadap Pelaksanaan Layanan Konseling Berbasis Online," n.d. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1240>.
- Kiriakaki, Sofia, Maria Tzovanou, Anastasia Sotiriou, Maria Lampou, and Eleni Varsamidou. "Online Counseling: Advantages, Disadvantages and Ethical Issues." *Homo Virtualis* 5, no. 1 (May 17, 2022): 32–59. <https://doi.org/10.12681/homvir.30316>.
- Kraus, Ron. "Ethical Issues in Online Counseling." In *Online Counseling, 2nd Ed.*, 85–106. Elsevier Inc., 2011. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-378596-1.00005-8>.
- Mallen, Michael J., David L. Vogel, and Aaron B. Rochlen. "The Practical Aspects of Online Counseling: Ethics, Training, Technology, and Competency." *The Counseling Psychologist* 33, no. 6 (2005): 776–818. <https://doi.org/10.1177/0011000005278625>.
- Marjo, H. K., Musyarofah, A., & Putri, L. A. "Etika Konseling Dalam Era Digital: Ancaman Dan Peluang Internasional," n.d. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR>.
- Munawaroh¹, Eem, Sisca Folastri², Edwindha Prafitra Nugraheni³, Binti Isrofin, and Info Artikel. "Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis Dalam Konseling Online Dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Praktik Di Masa Depan." *IJGC* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15294/ij>.
- Ramli, M., Nur Hidayah, Nur Eva, Nur Mega Aris Saputra, and Husni Hanafi. "Identification of Cybercounseling Services for Improving High School Students' Cultural Intelligence in Social Media." In *2022 8th International Conference on Education and Technology (ICET)*, 137–41. IEEE, 2022. <https://doi.org/10.1109/ICET56879.2022.9990630>.
- Recupero, Patricia R., and Samara E. Rainey. "Informed Consent to E-Therapy." *American Journal of Psychotherapy* 59, no. 4 (October 2005): 319–31. <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2005.59.4.319>.
- Savic, Michael, Anthony Barnett, Kiran Pienaar, Adrian Carter, Narelle Warren, Emma Sandral, Victoria Manning, and Dan I. Lubman. "Staying with the Silence: Silence as Affording Care in Online Alcohol and Other Drug Counselling." *International Journal of Drug Policy* 116 (2023): 104030. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104030>.
- Syamila, Diana, and Happy Karlina Marjo. "Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling: Konseling Kelompok Online Dan Asas Kerahasiaan." *Jurnal Paedagogy* 9, no. 1 (January 3, 2022): 116. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527>.